



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

AAAA bin BBBB , tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa CCCC , Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Amirul Mukminin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Lintas Sumatera KM.27 RT.05, Kelurahan CCCC , Kecamatan CCCC , Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan surat kuasa Nomor : 72/SK/ADV.AM/12/2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Register Nomor : 07/SK/II/2022/PA.LLG, tanggal 04 Januari 2022, sebagai Pemohon;

melawan

EEEE binti FFFF , tempat dan tanggal lahir J Ngadirejo, 14 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa J. Ngadirejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.LLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan DDDD Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : XXXX tertanggal 10 Oktober 2014
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon Tinggal di kediaman Orang Tua Termohon
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikarunahi 1 orang anak yang bernama :
XXXX, Laki-Laki, Lahir di Musi Rawas Tanggal 25 Desember 2015
4. Bahwa Kebahagiaan yang dirasakan Penggugat hanya berlangsung selama 4 Tahun, dan setelah menikah Kemudian sering terjadi Perselisihan / pertengkarannya yang penyebabnya antara lain :
 - Bahwa Termohon Tidak Patuh dan suka melawan dengan Pemohon Sebagai Suami
 - Bahwa Tidak ada Kecocokan dalam berumah Tangga antara Pemohon dan Termohon
 - Bahwa Termohon Lebih mementingkan keluarga daripada Pemohon
5. Bahwa Puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekiranya pada bulan 1 tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon pergi dan Kembali kerumah orang tua sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan **selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun berpisah** dan tidak ada lagi komunikasi
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat tidak dapat dibina lagi untuk membentuk

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik di putuskan karena perceraian

7. Bahwa sejak berpisah Rumah bahwa Pemohon tidak lagi memberi Nafkah /Lahir Maupun batin sebagaimana layaknya kewajiban suami istri
8. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Permohonan untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan Perselingkuhan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq Hakim Tunggal Yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohonan Termohon untuk di periksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (AAAA bin BBBBB) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (EEEE binti FFFF) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Linggau
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum

SUBSIDER :

Atau Apabila Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex eaquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.LLG



Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bergeming, dan tetap pada pendirian semula untuk bercerai dan melanjutkan perkara permohonan cerai talak ini;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Nomor : 264/26/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah di-nazzege/ dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai mana berikut di bawah ini:

1. XXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;

---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

-- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah kontrakan;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

-----Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

---Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon suka membesar-besarkan masalah yang sepele, Termohon suka melawan dan sering membantah bila dinasihati oleh Pemohon;

-----Bahwa akibat ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon menyebabkan antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

-----Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

-- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah kontrakan;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

-----Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon suka melawan dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami;

-----Bahwa akibat ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon menyebabkan antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

-----Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 R.Bg, ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Hakim Tunggal sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Hakim Tunggal cukup merujuk pada dalil-dalil dan petitum di dalam surat permohonan Pemohon tersebut untuk diperiksa dan diadili di persidangan, dan akan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.-----Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?
- 2.-Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus?
- 3.-Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal?
- 4.-----Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah pula bermeterai cukup dan di-nazzege/ maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim Tunggal cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P (foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), maka harus dinyatakan bahwa di antara

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki kompetensi atau *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak guna memperoleh fakta yang terang mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagai mana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) R.Bg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 R.Bg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai mana tersebut di atas, adapun pokok-pokok keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1.- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi;
- 2.-----Bahwa ketidakrukunan tersebut disebabkan oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara keduanya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.---Bahwa akibat dari ketidakrukunan tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak **3 (tiga) tahun** yang lalu sampai dengan sekarang;

4.-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “*Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan*”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi “*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagai mana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide: Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Permohonan Pemohon, harus dinyatakan secara formil telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**AAAA bin BBBBB**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**EEEE binti FFFF**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Danang Prastowo, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM TUNGGAL

TTD

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Danang Prastowo, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah				: Rp. 330.000,-
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)				

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.LLG